



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA JEPARA DENGAN KEPOLISIAN RESOR JEPARA

NOMOR: W11-A17/1419/HM.01/VII/2022 NOMOR: KESMA/ 9/VII/2022/RES. JPR.

TENTANG

PENGAMANAN PERSIDANGAN DAN PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL
DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI
"KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)"

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 Dr. RIFAI, S.Ag. SH. MH selaku Ketua Pengadilan Agama Jepara, berkedudukan di Jalan Shima No. 18 Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Jepara yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Menjadi Ketua Pengadilan Agama Jepara yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

1		
	Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

2. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI WARSONO, S.H., S.I.K., M.H. selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR JEPARA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR JEPARA, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/969/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, berkedudukan di Jalan KS Tubun 2 Jepara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan Agama Jepara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan wewenang Polri di Kabupaten Jepara yang berada di bawah Kapolda yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Jepara;
- bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: W11-A/4072/HM.01.1/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

-	\mathbf{L}	_	***	ıra	n			
J.		а	LU	ıra				

2		
	Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pengamanan Persidangan dan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)" melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksananan putusan Pengadilan;
- 2. Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan;
- 3. Pengamanan persidanan di Pengadilan Agama Jepara Kelas I A;

4.Pemeriksaa	an	١.				
--------------	----	----	--	--	--	--

- 4. Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenahi perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan pengadilan;
- 5. Sita Jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya;
- 7. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti;
- 8. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya;
- Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka Pengamanan Persidangan dan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pengamanan Persidangan dan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".

BAB III.....

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban; dan
- b. bantuan pengamanan persidangan;
- c. bantuan pengamanan eksekusi; dan
- d. bidang lain yang disepakati.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pasal 4

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- Menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- Menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
- d. Menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari PIHAK PERTAMA.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

a. Melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;

D. MEHIDEHKAH	b.	Memberikan		
---------------	----	------------	--	--

- Memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- Menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan
- d. Memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

(3) HAK PIHAK KEDUA

- Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- Memberi informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. Menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan
- d. Menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- Memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- Memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;

c. Memberikan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
---------------------	-------------------

- c. Memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- e. Melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah pengerahan serta pengendalian PIHAK PERTAMA.

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan Persidangan Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA, baik pengamanan tertutup maupun terbuka dalam rangka Pengamanan Proses Persidangan dan pengamanan umum di lingkungan Pengadilan Agama Jepara.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan/atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga Bantuan Pengamanan Eksekusi Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada PIHAK KEDUA dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".

(2) Permintaan

- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan dengan didahului rapat koordinasi guna perkiraan keadaaan dan rencana pengamanan.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan/atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Keempat Bidang Lain Yang Disepakati Pasal 7

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

BAB V SOSIALISASI Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama- sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aparatur peradilan PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB VI PEJABAT PENGHUBUNG Pasal 9

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. Kepolisian

a. Kepolisian Resor Jepara

Narahubung : Kepala Bagian Operasi Polres Jepara

Alamat : Jl. KS Tubun No 2 Jepara

Nomor Telepon : (0291)591310

b. Pengadilan Agama Jepara

Narahubung : Panitera Pengadilan Agama Jepara Alamat : Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara

Nomor Telepon : 081325932577

(3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan sesuai dengan kebutuhan bersama.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 11

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX.....

9

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
---------------------	-------------------

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan (Addendum)

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berakhir sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X.....

BAB X PENUTUP Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

RIFAI, S.Ag., S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

AKBP WARSONO, S.H., S.I. ., M.H.

11

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA